RSST

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PENGAMBILAN DAN PENYERAHAN JENAZAH KLINIS TERKAIT COVID-19

2020

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten

RSST

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

NOMOR SOP	:	OT.02.02/I.1/ 70 /2020
TGL. PEMBUATAN	:	25 Juni 2020
REVISI KE	:	
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	25 Juni 2020
DISAHKAN OLEH	:	Direktur Utama **dr. Endang Widyaswati, M.Kes** NIP 196402141990022001
NAMA SOP	:	**PENGAMBILAN DAN PENYERAHAN JENAZAH KLINIS TERKAIT COVID-19**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penangggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
9. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan 2020
10. Surat Edaran Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Nomor 011/PDFI/PP/III/2020 tentang Panduan Penatalaksanaan Jenazah Suspek COVID-19

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami prosedur pengambilan dan penyerahan jenazah
2. Dapat mengisi nota tindakan
3. Dapat melakukan entry data ke Billing Sistem
4. Dapat berkomunikasi dengan efektif

KETERKAITAN :

1. SOP-AP Pelayanan Pemulasaraan Jenazah COVID-19
2. SOP-AP Pelayanan *Visum et Repertum* (VER) Jenazah terkait COVID-19

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. ATK
2. Buku daftar penyerahan jenazah
3. Alat pelindung diri
4. Brankard COVID-19
5. Selimut / linen

PERINGATAN :

Jika SOP-AP Pengambilan dan Penyerahan Jenazah Klinis terkait COVID-19 tidak ada di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, maka prosedur pengambilan dan penyerahan jenazah COVID-19 tidak dijalankan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit COVID-19

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

SOP-AP tentang Pengambilan dan Penyerahan Jenazah Klinis terkait COVID-19 dicatat dalam katalog SOP, di-*upload* dalam *website* RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten, dan tersedia di unit kerja terkait

PROSEDUR PENGAMBILAN DAN PENYERAHAN JENAZAH KLINIS TERKAIT COVID-19

A. Jenazah dari ruang Nusa Indah lantai 1 dan 2

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Perawat ruangan	Petugas IKF-PJ	Petugas Ambulan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima informasi/pemberitahuan data diri jenazah dan menulis dalam buku register				ATK, buku daftar jenazah,	5 menit	Didapatkan informasi data diri jenazah	Jenazah terkait Covid-19 wajib dilakukan pemulasaraan jenazah di rumah sakit
2	Membuat nota tindakan untuk diserahkan ke petugas instalasi terkait.				ATK, billing sistem	5 menit	Nota tindakan	
3	Menyiapkan peralatan yang akan digunakan antara lain alat perlindungan diri (APD) dan alat pemulasaraan jenazah				APD, alat pemulasaraan jenazah	10 menit	Peralatan siap digunakan	
4	Menggunakan APD lengkap di ruang nusa indah lantai 1 atau 2				APD	15 menit	Petugas telah menggunakan APD lengkap	
5	Menerima laporan dan nota tindakan jenazah				Nota tindakan jenazah	5 menit	Nota tindakan diterima oleh petugas nusa indah lantai 1 atau 2	
6	Mengidentifikasi jenazah berdasarkan gelang jenazah sesuai laporan petugas di ruang nusa indah				gelang pasien	5 menit	jenazah teridentifikasi	
7	Melakukan pemulasaraan jenazah sesuai SOP-AP Pelayanan pemulasaraan jenazah terkait COVID-19				APD, alat pemulasaraan jenazah	1 jam	Jenazah telah dilakukan pemulasaraan	
8	Memindahkan jenazah ke ruang untuk mensholatkan				APD, peti jenazah	5 menit	Jenazah siap disholatkan	
9	Menginformasikan kepada petugas ambulan bahwa jenazah telah siap dipulangkan.				Ipon	5 menit	Petugas ambulan mengetahui jenazah siap diberangkatkan	Mekanisme penggunaan ambulan jenazah diatur dalam standar operasional prosedur tersendiri.
10	Memasukkan peti jenazah ke ambulan khusus Covid-19 dan siap diberangkatkan ke pemakaman				Ambulan Covid-19	5 menit	Jenazah siap dimakamkan	

Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati, M.Kes

NIP 196402141990022001

PROSEDUR PENGAMBILAN DAN PENYERAHAN JENAZAH KLINIS TERKAIT COVID-19

B. Jenazah dari ruang perawatan selain ruang Nusa Indah

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Perawat ruangan	Petugas IKF-PJ	Petugas Ambulan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima informasi/pemberitahuan data diri jenazah dan menulis dalam buku register				ATK, buku daftar jenazah,	5 menit	Didapatkan informasi data diri jenazah	Jenazah terkait Covid-19 wajib dilakukan pemulasaraan jenazah di rumah sakit
2	Membuat nota tindakan untuk diserahkan ke petugas instalasi terkait.				ATK, biling sistem	5 menit	Nota tindakan	
3	Menyiapkan peralatan yang akan digunakan antara lain alat perlindungan diri (APD) dan alat pemulasaraan jenazah				APD, brankar COVID-19	10 menit	Peralatan siap digunakan	
4	Menuju ruang rawat dimana pasien tersebut meninggal dunia sesegera mungkin				APD	15 menit	petugas berada di ruang jenazah berada	Jenazah terkait Covid-19 wajib dilakukan penatalaksanaan sesegera mungkin, maksimal 4 jam setelah meninggal telah meninggalkan rumah sakit
5	Di instalasi tempat jenazah berada, petugas IKF-PJ melapor kepada petugas dan menuju kamar jenazah berada				Nota tindakan jenazah	5 menit	petugas berada di ruang jenazah berada	
6	Memastikan bahwa jenazah telah terbungkus plastik dengan erat				gelang pasien	5 menit	Jenazah telah dipastikan terbungkus plastik jenazah	
7	Memindahkan jenazah ke brankard Covid-19 untuk dibawa ke IKF-PJ sesuai jalur yang telah ditentukan.				APD, alat pemulasaraan jenazah	1 jam	Jenazah berada di brankar Covid-19	
8	Melakukan pemulasaraan jenazah sesuai SOP-AP Pelayanan pemulasaraan jenazah terkait Covid-19 di IKF-PJ				APD, brankard	5 menit	Jenazah dipulasara sesuai SOP-AP terkait	
9	Menyerahkan jenazah dan menandatangani serah terima jenazah.				Ipon	5 menit	Bukti serah terima jenazah	
10	Menginformasikan kepada petugas ambulan bahwa jenazah telah siap dipulangkan.				Ambulan khusus Covid-19	5 menit	Jenazah siap dimakamkan	

K. Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati, M.Kes
NIP 196402141990022001